

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Abdullah Saeed merupakan salah satu cendekiawan Muslim yang mendukung konsep intelektual yang mempromosikan ijtihad progresif atau liberal. Melalui teori tafsir kontekstualnya, banyak dilahirkannya berbagai perspektif penafsiran al-Qur`an secara kontemporer yang signifikan dan dapat menjawab tantangan zaman, diantaranya yang penulis lakukan dalam Surah al-Nisā` ayat 119 ini. Banyak ulama tradisional yang sudah melahirkan berbagai macam penafsiran pada ayat ini, sehingga ayat ini sering dijadikan tameng atau jawaban terhadap hukum pengharaman pergantian operasi kelamin yang biasa dilakukan oleh pelaku transgender. Melalui teori Saeed, penulis juga mengungkap bagaimana konteks penafsiran ayat ini sehingga bias menjadi jawaban atas pengharaman perilaku transgender.

Melalui lafadz “فَلْيَعْبُرْنَ خَلْقَ اللَّهِ”, ulama tradisional menafsiri ayat ini menjadi dua bagian; *pertama*, sebagai bukti diharamkannya melakukan operasi ganti kelamin dengan mengacu mengacu pada sejarah saat ayat ini diturunkan mengenai perilaku orang jahiliyyah yang suka melakukan perubahan terhadap bagian tubuh hewan mereka. *Kedua*, mengacu pada pandangan mayoritas ulama yang memahami bahwa istilah “yughayyir” berhubungan dengan perubahan dalam konteks agama dan ditafsirkan kembali dengan merujuk QS. Al-Rūm ayat 30. Diantara ulama yang menafsiri

demikian adalah al-Ṭabarī, Wahbah al-Zuhaylī, Rashīd Riḍā, dan juga Sayyid Tanṭawī.

Meskipun hukum positif dan Hak Asasi Manusia (HAM) melegalkan perilaku tersebut, namun dengan proses panjang melalui teori kontekstual Abdullah Saeed terhadap Surah al-Nisā` ayat 119 yang dilakukan penulis, al-Qur`an melalui ayat tersebut secara tidak langsung tidak membenarkan dan melarang seseorang untuk melakukan perubahan terhadap kelamin jika tanpa adanya kemaslahatan. Selain itu, perspektif hukum Islam juga menyebutkan pengharaman tersebut yang tercantum dalam fatwa MUI pada pembahasan MUNAS ke-VII dengan point-point yang sudah penulis jelaskan sebelumnya.

Penulis menemukan hirarki nilai yang terkandung dalam ayat ini adalah nilai protektif (*protectional value*), yaitu nilai yang memberikan dukungan hukum terhadap nilai-nilai fundamental. Melalui derivasi makna *taghyir* dan banyaknya penafsiran ulama terhadap ayat ini yaitu larangan merubah ciptaan Tuhan (termasuk di dalamnya adalah melakukan operasi pergantian kelamin tanpa adanya kemaslahatan), maka dalam ayat ini, nilai fundamental yang terkandung adalah *hifz al-'ird* dan *hifz al-nasl* (menjaga kehormatan dan menjaga keturunan) yang termasuk ke dalam bagian *maqāṣid al-shāri'ah*.

Selain itu, alasan menghukumi haram tindak perilaku pergantian kelamin disini adalah karena makna *taghyir* yang terkandung dalam ayat ini memiliki makna *tabdilihi bi gayrihi*, menggantikan sesuatu dengan sesuatu yang baru. Pada konteks ini, merubah alat kelamin yang semula alat kelamin laki-laki kemudian menjadi alat kelamin perempuan begitupun sebaliknya. Dengan perubahan ini, meskipun objeknya tetap sama-sama alat kelamin,

tetapi substansi dan fungsinya memiliki banyak perbedaan. *Taghyīr* disini tergolong ke dalam kategori *al-taghyīr al-salbi* (transformasi negative).

Hemat penulis, Islam dengan tegas menolak perilaku transgender dan mengharamkan pemberlakuan transeksual dengan tanpa adanya kemaslahatan bagi pelaku (perubahan alat kelamin) berdasarkan pada dalil-dalil yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maka dengan begitu, Islam menyatakan pula bahwa hanya terdapat dua jenis kelamin bagi manusia sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur`an, yaitu laki-laki dan perempuan. Apabila seorang manusia dilahirkan dengan berjenis kelamin laki-laki, maka sekalipun ia merubah atau menggantinya menjadi kelamin perempuan, maka status identitasnya tetaplah laki-laki, begitu pula sebaliknya. Karenanya, seluruh kodrat hukum yang berlakupun mengikuti terhadap identitas aslinya, seperti; hukum hak waris, hukum dalam pernikahan, hukum dalam ibadahnya, dan lain sebagainya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah penulis lakukan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran untuk keberlanjutan dari kajian ini, yaitu:

1. Perlu diadakannya penelitian ulang terhadap tema yang sama akan tetapi melalui perspektif yang berbeda, misalnya melalui perspektif *tafsīr maqāṣidi* Ibn ‘Ashūr.
2. Diadakannya kajian ulang terkait tema ini jika perlu, dengan merujuk referensi lainnya yang dapat memenuhi jawaban rumusan masalah pada tema ini.

Pembahasan dalam skripsi ini tentu masih memiliki banyak kekurangan di dalamnya. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan masukan dan saran

yang konstruktif untuk memperkaya wawasan dan pemahaman terkait topik yang dibahas.

